

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemancingan dengan Sistem Master

Ashuri Hidayat¹, Sunan Suhendra Effendi²

¹ Prodi HES STAI Al-Fattah (STAIFA) Pacitan, Indonesia

Email : ashurihidayat@alfattah.ac.id

² Prodi HES STAI Al-Fattah (STAIFA) Pacitan, Indonesia

Email : mahendra27des@gmail.com

Abstract

Keywords:

Islamic Law;
Fishing
Practices;
master system.

This research discusses the practice of fishing with a master system from the perspective of Islamic law, considering the potential elements of maysir (gambling) and gharar (obscURITY) contained therein. The aim of the research is to assess the conformity of this practice with Islamic law based on fiqh literature and ulama fatwas. The method used is qualitative with a descriptive-analytical approach through literature study. The research results show that this legal practice depends on the transparency of the rules, the source of the gift, and the form of contract used. If the system is regulated fairly and clearly, this practice can be considered legal under Islamic law.

Abstrak

Kata Kunci:

Hukum Islam;
Praktik
Pemancingan;
sistem master.

Penelitian ini membahas praktik pemancingan dengan sistem master dalam perspektif hukum Islam, mengingat potensi unsur maysir (judi) dan gharar (ketidakjelasan) yang terkandung di dalamnya. Tujuan penelitian adalah menilai kesesuaian praktik ini dengan hukum Islam berdasarkan literatur fiqh dan fatwa ulama. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum praktik ini bergantung pada transparansi aturan, sumber hadiah, dan bentuk akad yang digunakan. Jika sistem diatur secara adil dan jelas, praktik ini dapat dianggap sah menurut hukum Islam.

PENDAHULUAN

Allah Swt Menjadikan manusia sebagai makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, suapaya mereka saling tolong menolong dalam segala urusan. Sebagai makhluk sosial manusia tidak mampu hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Islam sebagai *Rahmata'Lilalamin*, tidak dapat dipisahkan dari ajaran untuk saling tolong menolong. Sehingga sudah menjadi kodrat-Nya bahwa manusia diciptakan untuk saling tolong menolong dalam segala urusan terutama dalam urusan muamalah. Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah dan muamalah.

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan selama tidak ada larangan yang melarang untuk dilakukan. Contoh bentuk muamalah yang boleh dilakukan yaitu memancing. Memancing adalah aktivitas yang disamakan dengan berburu, maka hukumnya adalah boleh, bahkan jika sebagai pencaharian hukumnya bisa Sunnah bahkan wajib. Namun, jika memancing itu niatnya untuk senang-senang maka hukumnya tidak dianjurkan bahkan bisa dilarang karena termasuk menyakiti binatang.

Dalam kehidupan masyarakat, memancing bukan sekadar aktivitas rekreasi, tetapi telah berkembang menjadi industri yang menghasilkan kompetisi dengan sistem hadiah tertentu. Salah satu sistem yang populer adalah sistem "master", di mana peserta membayar biaya pendaftaran untuk memperebutkan hadiah yang disiapkan oleh pengelola. Namun, praktik ini menimbulkan perdebatan hukum dalam perspektif Islam terkait potensi adanya unsur judi dan ketidakjelasan dalam akad.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, setiap aktivitas bisnis yang melibatkan transaksi keuangan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah (Kementerian Agama RI, 2014). Dalam konteks ini, praktik pemancingan dengan sistem master perlu dikaji untuk memastikan kesesuaian dengan hukum Islam.

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum memancing dengan sistem ini. Beberapa ulama memandangnya sebagai bentuk maysir (judi) karena adanya unsur taruhan, sementara yang lain memandangnya sah jika semua ketentuan dibuat jelas sejak awal (Al-Mawardi, 1999). Maysir dilarang dalam Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90 yang melarang segala bentuk perjudian dan aktivitas yang mengandung ketidakpastian (Qur'an, 5:90).

Selain itu, konsep gharar juga relevan dalam pembahasan ini. Gharar berarti ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak (Ibn Taimiyah,

2001). Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'* menjelaskan bahwa akad yang mengandung ketidakpastian atau keraguan tidak diperbolehkan dalam Islam (Nawawi, 2002). Oleh karena itu, penting untuk meninjau bagaimana sistem pemancingan ini dirancang agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak adil.

Dalam praktiknya, beberapa pengelola pemancingan menetapkan aturan yang jelas, termasuk biaya pendaftaran, jenis ikan yang harus dipancing, dan hadiah yang diberikan (Asy-Syaukani, 2005). Jika semua aturan ini disepakati secara transparan dan tidak ada unsur paksaan atau penipuan, maka sebagian ulama membolehkan praktik ini. Namun, jika hadiah yang diberikan hanya bersumber dari biaya pendaftaran peserta, maka terdapat unsur perjudian yang dilarang dalam Islam. Hadiah seharusnya berasal dari pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam kompetisi untuk menghindari unsur taruhan (Qaradawi, 1997).

Melihat perbedaan pandangan tersebut, penting untuk mengkaji praktik ini dari sudut pandang hukum Islam untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat. Penelitian ini akan mengupas lebih dalam tentang ketentuan hukum Islam terkait praktik pemancingan dengan sistem master.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk kitab-kitab fiqh klasik, jurnal ilmiah, fatwa ulama, dan dokumen hukum terkait. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan hukum dalam praktik pemancingan.

Menurut Creswell (2014), metode kualitatif memberikan ruang untuk eksplorasi yang mendalam melalui analisis teks dan interpretasi data. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan induktif, di mana konsep-konsep hukum Islam seperti maysir dan gharar menjadi kerangka analisis utama. Hal ini sejalan dengan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap aturan hukum yang berlaku (Soekanto, 2006).

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, di mana setiap data yang diperoleh dibandingkan dengan sumber lain untuk memverifikasi

keakuratan informasi (Miles & Huberman, 1994). Data yang tidak konsisten dianalisis ulang dengan merujuk pada sumber yang lebih otoritatif dalam hukum Islam. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai hukum Islam terkait praktik pemancingan dengan sistem master.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pemancingan dengan sistem master memiliki beberapa dimensi hukum yang perlu diperhatikan:

Unsur Maysir (Judi)

Salah satu poin penting dalam praktik pemancingan dengan sistem master adalah potensi adanya unsur maysir atau perjudian. Menurut Yusuf al-Qaradawi (1997), maysir terjadi ketika terdapat unsur taruhan yang melibatkan risiko kehilangan atau keuntungan berdasarkan keberuntungan. Dalam konteks pemancingan, jika hadiah diperoleh dari kumpulan uang pendaftaran peserta, maka unsur taruhan jelas ada.

Beberapa ulama seperti Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* (2005) menyatakan bahwa setiap permainan yang melibatkan pembayaran untuk memperebutkan hadiah tanpa usaha yang sepadan adalah judi yang dilarang. Oleh karena itu, hadiah harus berasal dari pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam kompetisi untuk menghindari unsur perjudian.

Unsur Gharar (Ketidakjelasan)

Konsep gharar mencakup ketidakjelasan dalam kontrak atau transaksi. Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* (2002) menegaskan bahwa setiap akad yang mengandung unsur ketidakpastian atau keraguan dianggap tidak sah. Dalam praktik pemancingan, ketidakjelasan dapat muncul dalam bentuk aturan yang tidak transparan, kriteria kemenangan yang kabur, dan ketidakpastian jumlah peserta yang terlibat.

Sebagai contoh, Asy-Syaukani (2005) mencatat bahwa dalam konteks perdagangan Islam, semua pihak harus mengetahui detail transaksi dengan jelas untuk menghindari potensi perselisihan. Dalam praktik pemancingan, pengelola harus membuat aturan yang jelas dan mengomunikasikannya kepada semua peserta agar tidak terjadi gharar.

Kesesuaian Akad dalam Syariah

Akad dalam hukum Islam menuntut adanya kerelaan (taradhi) dan kejujuran antara pihak-pihak yang terlibat. Ibn Taimiyah (2001) menekankan pentingnya prinsip ini dalam setiap bentuk transaksi. Dalam sistem pemancingan, akad antara pengelola dan peserta

harus mencakup biaya pendaftaran, hadiah yang dijanjikan, serta aturan kompetisi secara transparan.

Jika akad ini disepakati dengan jelas dan semua pihak memahami konsekuensi yang terlibat, maka praktik ini dapat dianggap sah menurut hukum Islam. Kesepakatan yang jelas juga sesuai dengan kaidah hukum fiqh "*Al-'ibrah fi al-'uqud bi al-maqasid wa al-ma'ani la bi al-alfaz wa al-mabani*" yang berarti "substansi dalam kontrak lebih penting daripada ungkapan verbal" (An-Nabhani, 1997).

Pandangan Fatwa dan Literatur Fiqh

Beberapa lembaga keagamaan telah mengeluarkan fatwa terkait sistem pemancingan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menekankan bahwa praktik ini boleh dilakukan jika tidak ada unsur maysir, gharar, dan ketidakadilan dalam pembagian hadiah. Pandangan ini sejalan dengan hukum Islam yang menekankan keadilan dan kejujuran dalam semua transaksi (MUI, 2015).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, praktik pemancingan dengan sistem master dalam perspektif hukum Islam memiliki potensi untuk dianggap sah atau dilarang tergantung pada pengaturan yang diterapkan. Jika unsur maysir dan gharar dapat dihindari melalui aturan yang jelas, transparansi, dan sumber hadiah yang tidak melibatkan taruhan dari peserta, praktik ini dapat diperbolehkan. Namun, jika terdapat unsur perjudian, ketidakjelasan, dan ketidakadilan dalam akad, maka praktik ini harus dihindari. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan pengawasan ketat agar praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90.
- Imam Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Yusuf al-Qaradawi. (1997). *Fiqh al-Zakat*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa tentang Judi dan Transaksi Syariah.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Asy-Syaukani, Muhammad. *Nail al-Awthar*. Beirut: Dar al-Fikr.

Shalih bin Fauzan. *Al-Mulakhkhas al-Fiqhi*. Riyadh: Dar al-Fikr.

Taqiyuddin an-Nabhani. *Sistem Ekonomi Islam*. Beirut: Dar al-Ummah.